



**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH  
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

***HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT  
(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).***

**HIFNI WIFAQI**

**NIM. 100710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH  
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

***HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT  
(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).***


**HIFNI WIFAQI**

**NIM. 100710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

***“SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T. MENYURUH KAMU MENYAMPAIKAN AMANAT YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN (MENYURUH KAMU) APABILA MENETAPKAN HUKUM DIANTARA MANUSIA SUPAYA KAMU MENETAKAN DENGGAN ADIL . SESUNGGUHNYA ALLAH MEMBERI PENGAJARAN YANG SEBAIK-BAIKNYA. SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH MAHA MENDENGAR DAN MAHA MELIHAT”.*<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Terjemahan Al-Qur'an Al Karim, Surat Annisa' ayat 58

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda M. Wiyanto, S.H.dan Ibunda Nadhiratul Ulfa, S.H.. atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH  
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HIFNI WIFAQI**  
**NIM : 100710101108**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 12 Oktober 2015**

**Oleh :**  
Dosen Pembimbing Utama,


**Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum**

**NIP: 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.**

**NIP: 198406172008122003**



**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL :**

**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH**  
**(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

***HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT***  
***(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).***

OLEH :

**HIFNI WIFAQI**

**NIM. 100710101108**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum**

**NIP: 198010262008122001**

**Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.**

**NIP: 198406172008122003**

**MENGESAHKAN :**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**a.n Dekan,**  
**Pembantu Dekan I,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Ikarini Dani Widiyanti.,S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001

**Pratiwi Pupitho Andini S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji**

**Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum**  
NIP: 198010262008122001

: .....

**Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

: .....

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hifni Wifaqi

NIM : 100710101108

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2015  
Yang menyatakan,

Hifni Wifaqi  
Nim : 100710101108

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti.,S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi ;
4. Bapak Pratiwi Pupitho Andini S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tuaku M. Wiyanto, S.H.dan Ibunda Nadhiratul Ulfa, S.H., serta semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Kakaku Achmad Walif Rizki, S.H., dan Maria Ulfa, A.md., telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
10. Teman KKN Kecamatan Rowosari, Fawaid, Ryan, Ardian, Tiwi, Anis, Fani, Machda, Lutfi, icha, kalian adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku

sebagai motivator, teman diskusi, pengkritik yang handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Serta semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;

11. All my friend: Jojo A, S.H., Adhie A, S.H., Awan K, S.H., Nanang H, S.H., Dyan S, S.H., Dedik, Justisa S.H., Dwigamas, S.H., Firda laily S.H., Rendi, Vembry, S.H., Alvain, Kru Genk Keblowok serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2010;

12. All team B-you Rovers: Wawan, Rio, Yoga, Rizal, Aris H, S.H., Bagong, Aad, Andik Tolleo, Dimas, Echa, Taufik, terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku .

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 November 2015

Penulis

## RINGKASAN

Semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, akan tetapi ada pula yang tidak dikaruniai seorang keturunan, meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut *At-Tabanni*. Pada tataran praktis ada dua macam pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Para ulama sependapat mengadopsi anak dengan cara seperti ini tidak dilarangleh agama, bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadialamal shaleh. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lainnya persis seperti mereka menganggapnya layaknya anak kandungnya sendiri.

Salah satu kasus pemberian hibah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr .Kasus ini merupakan kasus hibah kepada cucu Amina (penggugat) yang oleh pemberi hibah yaitu kakeknya H.Yakup dipelihara dan diangkat menjadi anak serta menghibahkan kepadanya (penggugat) sebagian harta berupa tanah melalui sebuah wasiat yang diucapkan sebelum pemberi hibah wafat.

H.Yakup sendiri sebagai pemberi hibah memiliki harta berupa dua tanah sebagai peninggalannya, dimana telah terbagi semua kepada seluruh ahli warisnya tersebut. Penggugat sendiri oleh pewaris telah diberi bagian tanah di Ds Klatakan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha yang terbagi atas penggugat, dan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Lalu tanah peninggalan yang kedua ialah terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha, terbagi atas ahli waris, dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan turut tergugat . Terkait hal ini tanah di Dusun Klakatan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.855 ha, merupakan objek sengketa karena sebelum H.Yakup wafat beliau memberi wasiat kepada penggugat atas hibah tanah tersebut diatas separuh bagian luas 1.514 ha sehubungan dengan adanya pengangkatan anak dari pemberi hibah yaitu H.Yakup. Dimana para tergugat dan turut

tergugat menguasai dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut. Turut penggugat dilibatkan dalam perkara ini karena terkait berdirinya suatu bangunan masjid yang berada di atas objek tanah sengketa tersebut sebagai bentuk wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dengan sebuah skripsi yang berjudul: **Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apa Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan apa akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.

Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama dan mengetahui dan memahami akibat hukum dari keluarnya putusan perkara waris terhadap harta hibah anak angkat.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr, pertimbangan hakim yang memenangkan pihak penggugat adalah bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat telah dipandang tidak cacat formil dan terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jember, pertimbangan lainnya yaitu, Amina bukan sebagai ahli waris karena terhalang oleh ibunya (Maisara) sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari

semua ahli waris sesuai apa yang telah tertera pada pasal 195(3) KHI, selain itu besar bagian dari yang diberikan kepada penggugat oleh pewaris tidak melebihi 1/3 bagian objek sengketa. Pertimbangan hukum hakim yang *essensiil* adalah sahnya surat wasiat dari pewaris kepada penggugat bahwa dihibahkannya sebagian tanah miliknya. Hakim terkait ini merujuk pada pasal 195 (1) KHI dan juga pasal 213 KHI, karena saat menghibahkan pewaris dalam keadaan sehat an tidak dalam tekanan. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan atas keluarnya putusan Nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr, bagi penggugat sebagai pihak yang menang, bahwa berhak atas sebagian tanah waris sesuai apa yang tertera dalam surat wasiat tersebut. Bagi tergugat, akibat hukum dari putusan tersebut bahwa menurut pasal 181 ayat (1) HIR karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan diharapkan untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela.

Saran penulis adalah Pembagian harta peninggalan dalam hal adanya wasiat, maka pemberian bagian harta warisan berdasarkan wasiat tersebut harus didahulukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Hibah Menurut Hukum Islam.....	10
2.1.1 Pengertian Hibah.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Hibah .....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Hibah.....	12
2.2 Hukum Waris Islam .....	14
2.2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris .....	14
2.2.2 Rukun dan Syarat Mawaris.....	17
2.2.3 Penghalang Kewarisan .....	17

2.2.4 Pewaris dan Ahli Waris.....	19
2.3 Anak Angkat.....	20
2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat.....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Ratio decidendi hakim dalam menjalankan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr telah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.....	24
3.2 Akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.....	43
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati. Anak adalah penghibur dalam suatu keluarga idaman . Mereka adalah penyemarak keluarga yang dapat menambah kebahagiaan dan keceriaan sebuah keluarga. Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang sangat baik dan mesra antara Ayah, Ibu dan Anak. Islam mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak dan memperlihatkan kasih sayang tersebut. Anaklah yang diharapkan kedua orang-tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan keluarga, Mereka adalah kebanggaan apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Hal ini tidak dapat disangkal.<sup>1</sup>

Semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, akan tetapi ada pula yang tidak dikaruniai seorang keturunan, meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut *At-Tabanni*.<sup>2</sup> Pada tataran praktis ada dua macam pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Para ulama sependapat mengadopsi anak dengan cara seperti ini tidak dilarang oleh agama, bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadialmal shaleh. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak

---

<sup>1</sup>[http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak angkat dan kedudukannya dalam Islam, Ayah angkat dan kedudukannya dalam Islam, di download tanggal 01 maret 2015](http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak%20angkat%20dan%20kedudukannya%20dalam%20Islam,%20Ayah%20angkat%20dan%20kedudukannya%20dalam%20Islam,%20di%20download%20tanggal%2001%20maret%202015)

<sup>2</sup><http://www.fatihsyuhud.net/2013/04/hukum-anak-adopsi-dalam-islam/> diakses pada tanggal 03 Maret 2015

lainnya persis seperti mereka menganggapnya layaknya anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup>

Menurut para ahli hukum Islam ada tiga sebab seseorang bisa saling mewarisi. *Pertama, Al-Qarabah* (seketurunan atau hubungan darah), *kedua, Al-Mushahaharrah* (karena hasil perkawinan yang sah), dan *ketiga Al-Itqu* (hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya).<sup>4</sup> Status anak angkat tidak masuk pada salah satu dari tiga sebab ini, maka disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bisa menerima harta dari orang tua angkatnya melalui dua cara. *Pertama*, melalui hibah, yaitu pemberian mutlak dari orang tua angkat kepada anak angkat sehingga harta yang dihibahkan menjadi milik mutlak anak angkatnya. Jumlah hibah tidak dibatasi, berapapun bisa dihibahkan asal tidak menimbulkan kecemburuan dari keluarga lainnya, artinya harus bersikap adil. *Kedua*, melalui wasiat, yaitu pesan penyerahan atau pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain (dalam konteks ini orang tua angkat kepada anak angkatnya) yang berlaku setelah orang itu wafat.<sup>5</sup>

Salah satu kasus pemberian hibah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr. Kasus ini merupakan kasus hibah kepada cucu Amina (penggugat) yang oleh pemberi hibah yaitu kakeknya H. Yakup dipelihara dan diangkat menjadi anak serta menghibahkan kepadanya (penggugat) sebagian harta berupa tanah melalui sebuah wasiat yang diucapkan sebelum pemberi hibah wafat. Pemberi hibah sendiri memiliki 4 orang anak dari hasil perkawinannya dengan Matria alias Hajjah Maimuna, yaitu:

1. Salimin (wafat) bin H. Yakup dengan perkawinannya dengan Senari mempunyai 1 (satu) anak yaitu, Hasan (tergugat I), yang dalam perkawinannya dengan Rohma memiliki 9 (sembilan) anak masing-masing bernama

---

<sup>3</sup>[http://www.percikaniman.org/Tanya\\_Jawab\\_Aam.Php?cid=183](http://www.percikaniman.org/Tanya_Jawab_Aam.Php?cid=183), di download tanggal 01 Maret 2015

<sup>4</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.34

<sup>5</sup>[http://www.percikaniman.org/tanya\\_jawab\\_aam.php?ID=183](http://www.percikaniman.org/tanya_jawab_aam.php?ID=183), di download tanggal 01 Maret 2015

- A. Masruro binti H. Hasan;
  - B. Nawawi bin H.Hasan;
  - C. Maimuna binti H.Hasan; (tergugat VIII)
  - D. Karomah binti H.Hasan;
  - E. Husnah binti H.Hasan;
  - F. Imron bin H.Hasan;(wafat)
  - G. Rofik bin H.Hasan;(tergugat IX)
  - H. Iis binti H.Hasan;
  - I. Yusuf bin H.Hasan;
2. Jumanten binti H.Yakup, telah wafat dan tidak memiliki anak dengan perkawinannya dengan Satrah.
  3. Maani bin H.Yakup (wafat) dan telah menikah dua kali semasa hidupnya dan memiliki 4 (empat) anak , yaitu:
    - A. Maryam (tergugat II), hasil dari perkawinannya dengan suami pertama Taji. Maryam menikah tiga kali dikarunia dua orang anak yaitu, Hasanah(tergugat X) menikah dua kali juga semasa hidupnya, dari suami pertama bernama Saiful dan dari suami kedua bernama Sri Wahyuni dan Ahmad Hadi (tergugat XII). Maryam dalam pernikahannya dengan suami kedua dan ketiga memiliki 3(tiga)anak akan tetapi wafat.
    - B. Hasim(tergugat III), Abd. Rahman (tergugat IV), Junaidi(tergugat V) semuanya hasil dari perkawinan dari suami kedua .
  4. Maisara binti H.Yakup (wafat) memiliki 3 (tiga) anak dari perkawinannya dengan Alm. Padli bernama:
    - A. Amina binti Padli (penggugat);
    - B. Hj. Patimah binti Padli (tergugat VI),memiliki anak 2 (dua) anak yaitu bernama,Maryati (tergugat XI) dan Mar'ah ;
    - C. Halima binti Padli (tergugat VII).

H.Yakup sendiri sebagai pemberi hibah memiliki harta berupa dua tanah sebagai peninggalannya, dimana telah terbagi semua kepada seluruh ahli warisnya tersebut. Penggugat sendiri oleh pewaris telah diberi bagian tanah di Ds

Klatakan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha yang terbagi atas penggugat, dan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Lalu tanah peninggalan yang kedua ialah terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha, terbagi atas ahli waris, dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan turut tergugat. Terkait hal ini tanah di Dusun Klakatan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.855 ha, merupakan objek sengketa karena sebelum H.Yakup wafat beliau memberi wasiat kepada penggugat atas hibah tanah tersebut diatas separuh bagian luas 1.514 ha sehubungan dengan adanya pengangkatan anak dari pemberi hibah yaitu H.Yakup. Oleh para tergugat dan turut tergugat tanah hibah tersebut dikuasai secara mutlak dengan tidak memberi bagian kepada penggugat yang dalam hal ini diberi wasiat sebagai penerima hibah dari sebagian luas tanah tersebut. Dimana para tergugat dan turut tergugat menguasai dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut. Turut penggugat dilibatkan dalam perkara ini karena terkait berdirinya suatu bangunan masjid yang berada di atas objek tanah sengketa tersebut sebagai bentuk wakaf.

Penggugat dalam perkara ini merasa dilanggar dan dirugikan atas tindakan sewenang-wenang tergugat. Penggugat sendiri telah mengupayakan untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah, akan tetapi gagal terlaksana, maka penggugat berupaya secara hukum untuk memperoleh haknya secara jelas melalui Pengadilan Agama Jember terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dengan sebuah skripsi yang berjudul, **Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa *Ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) telah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku?
2. Apa akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.

### 1.3.3 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan, mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode. Karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk menempuh suatu tujuan, artinya penelitian tidak berkerja secara acak – acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggali, mengelola, dan merumuskan, bahan-bahan hukum yang diperoleh<sup>6</sup>. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesimpulan kesempurnaan dalam penulisannya.

#### **1.4 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 27

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan<sup>7</sup>.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) . Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.<sup>8</sup>
2. Pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.<sup>9</sup>
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konse hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

##### 1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, ),hlm. 194

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.96

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 119

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

1. Landasan Syariah
  - a. Al-Qur'an
  - b. Al-Hadist
2. Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Instruksi Presiden No..1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - b. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

#### **1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan situs-situs internet.

#### **1.4.2.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### **1.4.2.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.165

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- A. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- B. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- C. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- D. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- E. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan bahan hukum yang sudah di analisa akan memberikan suatu penjelasan yang kongkrit mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan, sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu hukum yang dibahas.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hibah Menurut Hukum Islam

##### 2.1.1 Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh Islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali melainkan hanya semata-mata mengharapkan ridha Ilahi. Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab yakni *hubuh al-rih*, yaitu "perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah adalah pemilikan yang *munjiz* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.<sup>13</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah *akad* pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya *iwadh* (kompensasi).<sup>14</sup> Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam *akad* atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>15</sup> Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf G adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 209-210.

<sup>14</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Cs. (Solo:PT Aqwam Media Profetika, 2010), hlm 430

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986), hlm. 198

suatu lembaga untuk dimiliki.<sup>16</sup> Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi orang yang memberi hibah. Warga negara yang berada di luar negeri dapat memberi hibah kepada orang yang dikehendakinya dan surat hibah dibuat dihadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat hibah itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan inpres Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah bagi umat Islam supaya berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Hibah

Ayat Al-Quran Surah Al Maa'idah ayat 2:

*"...dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa".*

Hibah adalah suatu kebajikan dalam memberikan pertolongan kepada sesama dan di dalam hibah terkandung unsur *ta'liful qulub* (penyatuan hati) sehingga menumbuhkan kasih sayang di antar sesama manusia. Selain terdapat pada ayat di Alquran , dasar hukum tentang hibah juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw

---

<sup>16</sup>Pasal 210, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah.

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006,) hlm 144.

yang mana telah diriwayatkan oleh para sahabat sebagai pedoman dalam pemberian hibah, hadis-hadis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Baihaqi Nabi bersabda:  
“*Salinglah kalian memberi hadiah ,niscaya kalian akan saling mencintai*”
2. Hadis diriwayatkan Ahmad dari hadis Khalid bin Adi , Nabi bersabda:  
“*Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudranya bukan karena mengharapkan dan meminta-minta maka hendaklah dia menerima dan tidak menolaknya.Sebab, sesungguhnya itu merupakan rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya*”.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Hibah

Hibah tidak hanya memiliki pengertian dan definisi saja, akan tetapi juga memiliki pula apa yang disebut dengan rukun dan syarat dimana keduanya yang menjadi tolak ukur tentang sah atau tidaknya pemberian hibah tersebut.

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu :

1. *Wahib* (pemberi)  
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barangmiliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakitmemberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.
2. *Mauhub lah* (penerima)  
Penerima hibah adalah seluruh manusia.Ulama sepakat bahwaseseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta
3. *Mauhub*  
Mauhub adalah barang yang dihibahkan.
4. *Shighat (Ijab dan Qabul)*  
Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan *lafazh hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, ( Jakarta: Kalam Mulia,2003), hlm. 21

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

Mengenai apa yang menjadi syarat-syarat, hibah itu menghendaki adanya pemberi hibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan, juga dalam hal ini kalangan mazhab Syafi'i menambahkan *Shighat (Ijab-Qabul)* sebagai syarat sah hibah.

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

- A. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- B. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- C. Pemberi hibah adalah baligh.
- D. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab *akad* hibah mensyaratkan keridhaan.

2. Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- A. Benar-benar *wujud* (ada).
- B. Benda tersebut bernilai.
- C. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- D. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- E. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.

---

<sup>20</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Op. Cit*, hlm. 434

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.436

4. *Shighat (Ijab-Qabul)* Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu :
- A. Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*,
  - B. *Qabul* mengikat *Ijab*.
  - C. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, "Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah".<sup>22</sup>

## 2.2 Hukum Waris Islam

### 2.2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Ilmu waris sering disebut juga disebut dengan ilmu *fara'idh*, yaitu jama' dari *faridla*, *fara'idh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pembagian harta peninggalan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ilmu waris disebut juga dengan *ilmu faraidh*.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh beberapa *fuqaha* (ahli hukum *fiqh*) yaitu :<sup>24</sup>

1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>25</sup>
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu *fara'id* ialah Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 139

<sup>23</sup> Ryan Triana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, (Bogor: ElexMedia Kompuindo, 2013), hlm. 1

<sup>24</sup> <http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

<sup>25</sup> H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 13

masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.<sup>26</sup>

3. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.<sup>27</sup>

Berdasar pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum waris Islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.<sup>28</sup>

Hukum waris di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada buku II pasal 171, yang memiliki pengertian adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris , menenukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Tujuan ilmu mawaris antara lain :

1. Untuk menyelamatkan harta benda peninggalan mayit agar tidaktermakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
2. Untuk melindungi harta benda anak yatim, agar tidak didhalimi.
3. Untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.
4. Untuk menghindari terjadinya keributan dan pertengkaran dalam keluarga akibat harta warisan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.13

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 14

<sup>28</sup><http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

<sup>29</sup>Ryan Triana, *Op.Cit*, hlm. 2

Terkait sumber hukum atau dasar hukum waris atau *fara'id* adalah Al-Quran, dan hadist Nabi, dimana dalam ayat Al-Quran terdapat pada ayat-ayat sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 7:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat dan bagi orang wanita dan kerabatnya, naik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa (4):7)*

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11).*

Adapun juga dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rosul ataupun hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat rosul salah satunya adalah Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.<sup>30</sup>

Rasulallah Saw., telah bersabda :

*“Berikanlah bagian –bagian warisan itu kepada ahlinya (orang yang berhak, ) maka kelebihanannya (sisa) berikanlah kepada orang laki-laki yang utama.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

---

<sup>30</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Op. Cit*, hlm. 324

### 2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Mewaris

Pada hukum syar'i, yang mana di Indonesia yang dijadikan acuan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf B, C, D, pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

1. *Muwarits*, yaitu orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain. Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan);
2. *Waarist*, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari muwarits;
3. *Mauruts*, yaitu benda yang ditinggalkan oleh *muwarits* yang akan diterima oleh pewaris.

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga unsur diatas tidak ada.<sup>31</sup>

Sebagaimana rukun pewarisan diatas, syarat pewarisan pun ada 4 (empat). Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan berikut ini:<sup>32</sup>

1. Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang;
2. Orang-orang yang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak kandung;
3. Diketahui dengan benar, bahwa antara *warits* dan *muwarits* memiliki hubungan sebagai ahli waris yang berhak dan orang yang mewariskan;
4. Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagian bagian warisan secara terperinci.

### 2.2.3 Penghalang Kewarisan

Tidak semua ahli waris yang ada mendapatkan hak bagian dari harta warisan, namun dari semuanya itu ada yang mendapatkan hak tersebut dan ada

---

<sup>31</sup>Ryan Triana, *Op. Cit*, hlm. 3

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.4

juga yang tidak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantara alasan – alasan tersebut dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian , yaitu:

1. Sebab –sebab mendapatkan harta warisan dalam hal ini diatur pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.Hal-hal yang menjadikan sebab untuk mendapatkan hak warisan dikarenakan:
  - A. Hubungan darah (*nasab*);
  - B. Hubungan semenda (*mushaharah*) yaitu, pertalian keluarga karen perkawinan dengan anggota suatu kaum;
  - C. Hubungan perbudakan (*wala'*) yaitu, tuan yang memerdekakan budaknya, maka ia mempunyai hak waris dari yang memerdekakannya;
  - D. Hubungan agama yaitu, orang yang seagama , salah satu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali , maka saudaranya yang muslim dapat mewarisi harta peninggalannya dan kemudian dapat diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umat islam sendiri. Rasulullah Saw.,telah bersabda, ”Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.” (HR.Ahmad dan Abu Daud).
2. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, tertera dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris yang terhalang menerima warisan.Hal-hal yang menjadikan sebab tidak mendapatkan hak warisan adalah
  - A. Pembunuhan  
Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewarismenjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.<sup>33</sup>Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka juga segera mendapat harta warisanya.Terkait itu si pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>33</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57

pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.

#### B. Perbudakan

Selama orang tersebut masih dalam perbudakan, maka antara tuannya dan di hambanya tidak saling mewarisi. Terkait itu budak adalah dikuasai oleh tuannya dan tidak merdeka dan tidak dapat bertindak sendiri padahal antara pewaris dan yang mewariskan adalah melepaskan hak dan menerima hak, yang tidak ada pada budak. Allah SWT., telah berfirman;

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.” (QS.An-Nahl:75).*

#### C. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

#### D. Sama –sama meninggal

Tingkatan hukum yang tidak memenuhi syarat yaitu, dua orang yang meninggal dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka ,dia antara dua orang yang meninggal tersebut tidak dapat saling mewarisi. Syarat memusakai adalah meninggalnya muwarits dan hidupnya pewaris.<sup>34</sup>

### 2.2.4 Pewaris dan Ahli Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf B, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.14

Menurut ulama *fiqh*, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagi seorang pewaris terdapat ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.<sup>35</sup> Pengertian lain mengenai pewaris dikemukakan oleh ulama *faradiyahun* bahwa, kematian orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasar sangkaan ahli dengan meninggalkan harta peninggalan dan atau harta waris serta adanya ahli waris.<sup>36</sup>

Ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, perkawinan/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia. Ahli waris dalam hal ini tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf C haruslah beragama Islam dan tidak terhalang oleh karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selain Kompilasi Hukum Islam, pengertian ahli waris juga dikemukakan oleh Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, yang menyebutkan ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima tirkah dari pewaris yang mana memiliki suatu hubungan kekerabatan yang erat dikarenakan adanya tali perkawinan/keturunan dari si pewaris yng telah meninggal dunia.<sup>37</sup>

## 2.3 Anak Angkat

### 2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat

Pada sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Terkait anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam

---

<sup>35</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm.60

<sup>36</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997), hlm.33

<sup>37</sup> <http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pada pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.<sup>38</sup>

Tidak semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan,meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang merekatempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, Adopsi artinya pengangkatananak orang lain sebagai anak sendiri. Pada Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (*nasab*).

Ada dua pengertian anak angkat. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>[http://www. AndiIesmana.com](http://www.AndiIesmana.com) .DEFINISI ANAK diakses pada tanggal 14 Maret 2015

<sup>39</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.32.

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) terdapat pada pasal 171 huruf H, adalah:

Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, artinya:

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Pengertian anak angkat menurut pendapat berbagai pakar hukum adalah:

1. Hilman Hadi Kusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,( Bandung : Penerbit alumni, 1982), hlm.201

2. Surojo Wignjodipuro

Anak Angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>41</sup>

3. Syekh Mahmud Syaltut dengan mengemukakan definisinya sebagai berikut dengan mengatakan anak angkat adalah seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke : 13, ( Jakarta : PT Toko Gunung Agung. 1995), hlm.14

<sup>42</sup><https://anandadianariyanto.com/2011/06/25/adopsi-dalam-pandangan-islam-dan-undang-undang-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 April 2015

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.

*Ratio decidendi* tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law* sistem seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang *essensiil* ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya.<sup>43</sup> Tugas menemukan hukum yang tepat, yang menguasai perkara antara kedua belah pihak, merupakan tugas yang tidak mudah bagi hakim perdata. Terkait itu hakim dianggap mengetahui hukum, padahal pada hakikatnya dia tidak mengetahui semua hukum karena hukum terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Terkait demikian, hakim diminta untuk menentukan siapa yang benar/berhak dan siapa yang tidak benar / tidak berhak dalam perkara itu. Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.<sup>44</sup> Saat

---

<sup>43</sup> www. The Enlightened Judge, *Kriteria Putusan Hakim yang Ideal.com* diakses pada tanggal 23 mei 2015

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 145

memeriksa dan memutus perkara hakim memiliki kebebasan, namun, kebebasan Hakim tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan hakim tersebut diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa : Ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi syari'ah.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus penarikan/pembatalan hibah dalam kasus ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Jember yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan nomor perkara 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr. Perkara ini diajukan oleh penggugat bernama Amina alias B.Nurhayati binti Padli yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.

Mufid, S.H. dan Ersat Santoso, S.H., Advokat yang beralamatkan kantor di Jalan K.H.Agus Salim Gg Serang No.32 Jember, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut penggugat.

Melawan tergugat, yang masing-masing bernama :

1. Hasan alias H.Hasan bin Salimin al. H.Mustapa/Tergugat I
2. Maryam alias B.Samsul binti Taji al.P.Maryam/Tergugat II
3. Hasyim alias H. Hasyim bin Dumo/Tergugat III
4. Abdurahman alias P.Pausi bin Dumo/tergugat IV
5. Junaidi alias P. Ahmad bin Dumo/Tergugat V
6. Patima alias B. Rumiati binti Padli/Tergugat VI
7. Halima alias B.Pausi binti Padli/Tergugat VII
8. Maimuna alias B. Sofi binti Hasan/Tergugat VIII
9. Rofik alias Hasan al.H.Hasan/Tergugat IX
10. Hasanah binti Nahrori/Tergugat X
11. Maryati alias B.Subhan Binti Ilyas / Tergugat XI
12. Ahmad Hadi bin Jumari/ Tergugat XII
13. Takmir Masjid Al-Mubarak/Turut Tergugat

Para tergugat dalam hal ini di wakili oleh Eko Widi, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Letjen S. Parman No. 194 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2013.

Adapun tentang pokok permasalahannya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr adalah mengenai hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah melalui wasiat, yang mana hibah tersebut diberikan kepada seorang cucu pewaris yang telah diangkat menjadi anak melalui suatu surat wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia, akan tetapi oleh para tergugat yang tak lain adalah saudara sekandung dari ibu *biologis* dari anak angkat pewaris tersebut, haknya tidak diberikan karena dianggap tidak pantas dan surat wasiat tersebut tidak benar adanya, sehingga anak angkat tersebut mengajukan gugatan terhadap para tergugat ke Pengadilan Agama Jember untuk memperjuangkan haknya. Objek dari gugatan tersebut ialah tanah terletak di Dusun Tempuran,

Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha. Terkait gugatan itu anak angkat tersebut berkedudukan sebagai penggugat.

Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, tidak keberatan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang telah dilakukan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Tentang pertimbangan hukumnya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengadili dan memutus perkara ini, hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*). Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;
2. Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa telah pula dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator, Drs. H. Khamimuddin, MH;
4. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkaranya;
5. Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI dan XII telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan

dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkaranya, sedangkan Tergugat VII, Tergugat X dan Turut Tergugat telah tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun;

6. Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* adalah tentang wasiat, hal mana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 13-3-1969 ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN, berwasiat memberikan sebagian hartanya kepada Penggugat, dan harta yang diwasiatkan kepada Penggugat yaitu berupa tanah darat / tanah tegal yang sekarang berdiri 2 (dua) bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Petok C No. 795, Persil No. 225, Klas D II, luas 0.757 ha atau separuh bagian dari luas 1.514 ha atas nama ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dengan batas-batas :

Utara : tanah milik dahulu B. SUHA sekarang B. RUMYATI dan B. PAUSI;

Timur : jalan desa;

Selatan : jalan desa;

Barat : jalan kecil/setapak, tanah B. ALWI dan P. MIDA.

7. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI dan XII di dalam jawabannya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formiil karena tahun kematian H. Yakup bukan tahun 1972 tetapi 1973 dan juga karena Penggugat bukan anak angkat H. Yakup, sedangkan berkenaan dengan dalil Penggugat tentang wasiat atas tanah darat peninggalan ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN adalah tidak benar, sebab selama Alm. Romadin al. H. Yakup dengan Almh Matria binti Hj. Maimunah semasa hidupnya menetap dalam satu rumah dengan Alm. Salimin al. H. Mustofa bin Yakup serta perawatan ketika sakit sampai meninggal dunia ada dirumah anaknya bernama Alm. Salimin al. H. Mustofa bin Yakup, sehingga tidak relevan dan cenderung mengada-ada dan Almarhum serta Almarhumah tidak pernah berwasiat juga tidak pernah membuat Surat Wasiat dalam bentuk apapun terhadap Amina al. B. Nur Hayati binti Padli (Penggugat). Dan

karenanya di atas tanah darat/tanah tegal yang sekarang berdiri 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Petok C No. 795, Persil No. 225, Kelas D II, Luas 0.757 Ha atau separuh bagian dari luas 1.514 Ha atas nama H. Yakup. telah terbagi kepada masing-masing ahli warisnya dan telah dibukukan kepada yang berhak, termasuk Tergugat VII dan Penggugat juga telah setuju dan menandatangani sebagian harta peninggalan tanah Alm. Romadin al. H. Yakup dengan isterinya Almh Matria al. Hj. Maimunah untuk dipindahtangankan pada salah seorang ahli waris bernama Maryati binti Patima (Tergugat XI), dan semua ahli waris setuju dan mufakat untuk sama-sama membubuhi tandatangannya / cap jempol di atas keterangan warisan ini;

8. Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI dan XII, maka masing-masing dari Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat harus membuktikan adanya wasiat tersebut dan Tergugat harus membuktikan hal sebaliknya;
9. Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi para Tergugat berkenaan dengan gugatan yang cacat formil, majelis berpendapat bahwa oleh karena keberatan tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI dan XII tersebut dapat ditarik suatu benang merah tentang ada tidaknya wasiat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada Penggugat, sehingga dalil yang harus dibuktikan: Pertama Kematian ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN; Kedua Status Penggugat sebagai sebagai cucu dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN, bukan sebagai ahli waris dan boleh menerima wasiat. Kedua harta sengketa yang diwasiatkan adalah hartanya ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan tidak melebihi 1/3 harta miliknya;

11. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan kematian ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN yang oleh Penggugat diakui sebagai pemberi wasiat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.5). hal mana kedua bukti tersebut menunjukkan hal yang sama bahwa ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN, telah meninggal dunia walupun dengan tahun yang berbeda sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan para Tergugat, dan majelis berpendapat bahwa oleh karena kematiannya sudah cukup lama yang tentunya sangat berpengaruh terhadap ingatan siapapun, sehingga perbedaan tersebut tidak serta menjadikan gugatan cacat formiil karena tidak berpengaruh terhadap substansi dari kematian ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN sebagai fakta yang tetap untuk dipertimbangkan karena surat wasiat yang didalilkan oleh penggugat terjadi pada saat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN masih hidup pada tanggal 13 Maret 1969;
12. Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat berkenaan dengan status Penggugat sebagai cucu dan bukan sebagai ahli waris dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN karena tertutup oleh ibunya (Maisara) yang masih hidup yang merupakan ahli waris dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN, telah diakui oleh para Tergugat, maka hal itu telah menjadi fakta yang tetap untuk dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa Penggugat (Amina) boleh dan sah menerima wasiat dari kakeknya (ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN) karena Pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 174 - 176 HIR, sehingga alat-alat bukti yang berkenaan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan karenanya bagi Penggugat tidak berlaku Pasal 195 angka (3);
13. Menimbang, bahwa adapun perselisihan tentang status apakah Penggugat adalah anak angkat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN atau bukan, majelis berpendapat bahwa hal tersbut tidak terdapat relevansi dengan perkara aquo dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

14. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil berkenaan dengan wasiat dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada Amina, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P5, P.6 dan P.7 serta 3 (orang saksi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;
15. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;
  - A. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 1 Nopember 1991 tentang pembagian tanah sawah peninggalan H. Yakup/Ramadin petok C. 579 S. III luas 1.855 Ha yang diketahui Kepala Ds Klatakan Kec. Tanggul Kab. Jember (T.1),
  - B. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah Petok 229 persil 188 tertanggal 17 September 1971 tentang pembagian tanah sawah peninggalan H. Yakup/Ramadin yang diketahui oleh Kepala Desa Curah kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (T.3),
  - C. Fotokopi Surat keterangan kewarisan peninggalan H. Yakup berupa tanah pekarangan Petok No. 795 Persil No. 225 D. II luas 065 Ha yang dibuat pada bulan Juni 1999 dan di oleh Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (T.11),
  - D. Fotokopi Surat pernyataan bersama tertanggal 13 September 2013 yang di ketahui oleh Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jembe (T.12),
  - E. Fotokopi akta pembagian hak bersama atas tanah Persil No. 223 Blok D. II Kohir No. 795 luas 650 Ha No. 594/679/436.563/1999 tertanggal 30 Juli 1999 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, (bukti T.13) ;
  - F. Fotokopi akta pembagian hak bersama atas tanah Persil No. 223 Blok D. II Kohir No. 936.7 luas 8390 m<sup>2</sup> Ha No. 594/632/436.526/2006 tertanggal 10 Juli 2006 yang dibuat oleh PPAT Kec. Bangsalsari Kabupaten Jember, (bukti T.14) ;

- G. Fotokopi akta pembagian hak bersama atas tanah Persil No. 223 Blok D. II SPPT No. 936 luas 6.726 m<sup>2</sup> No. 594/725/436.528/2008 tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh PPAT Kec. Bangsalsari Kab. Jember, (bukti T.15) ;
- H. Fotokopi salinan akta ikrar wakaf atas tanah persil no. 225 B. II luas 434 m<sup>2</sup> No. W.2a/158/20/2005 tertanggal 3 Pebruari 2005 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, (bukti T.16) ;
- I. Fotokopi akta hibah atas tanah Persil No. 223 Blok D. II SPPT No. 3116 luas 490 m<sup>2</sup> No. 594/139/436.528/2009 tertanggal 3 Pebruari 2009 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, (bukti T.17) sampai dengan T. 17
- J. Fotokopi Surat pajak Bumi atau Petok C. 795 atas nama H. Yakup yang terletak di Desa Curah kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. (bukti P.6) dan;
- K. Fotokopi Surat Wasiat tertanggal 13 Maret 1969 yang di ketahui oleh Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, (bukti P.7) serta 3 (orang saksi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;
16. Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Petok C. 579 atas nama H. Yakup Romadin yang terletak di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul kabupaten Jember dan Fotokopi Surat pajak Bumi atau Petok C. 795 atas nama H. Yakup yang terletak di Desa Curah kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang kemudian dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat, maka majelis menilai bahwa kedua tanah tersebut adalah milik sepenuhnya ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN, sehingga secara hukum ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN berhak untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut;

17. Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat P.7 berupa surat pernyataan wasiat dibuat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN di Desa Curahkalong pada tanggal 13 Maret 1969 disaksikan oleh MAHFUD (sebagai Kepala Desa Curahkalong), Tosan (sebagai carik) dan P. Said. serta disyahkan oleh Kepala kecamatan Bangsalsari (Prawiro) dengan nomor pengesahan 21.7/8.x111/3.1969 dengan cap jempol H. Yakup dan Amina sebagai pemberi dan penerima wasiat, majelis menilai bahwa secara formal surat itu termasuk Akta di Bawah Tangan (ABT). Surat itu sudah memenuhi hukum pembuktian, karena (1). Surat atau tulisan itu ditandatangani dan atau di cap jempol, (2). Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*), dan (3). Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutkan di dalamnya;
18. Menimbang, bahwa ABT memiliki daya kekuatan pembuktian formil dan materiil. Daya pembuktian formil dijelaskan oleh Yahya Harahap, yaitu (a). Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, (b). Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Sedang daya kekuatan Materiilnya adalah (a). Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar, dan (b). Memiliki daya ikat kepada ahli waris dan orang yang mendapatkan hak dari padanya; (*vide* Yahya Harahap, 2012:590-593);
19. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa surat pernyataan wasiat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah karena telah memiliki nilai pembuktian formil dan materiil;
20. Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa hanya satu orang saksi yakni BHRUR ROSI bin SUBIN yang menerangkan secara jelas tentang adanya wasiat dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada Penggugat (AMINA), hal mana kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengalaman langsung saksi, maka berdasarkan Pasal 171

dan 172 HIR saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian:

21. Menimbang, bahwa atas bukti Tergugat berupa surat (T.1) yakni surat pernyataan tentang pembagian tanah sawah peninggalan H. Yakup/Ramadin petok C. 579 S. III luas 1.855 Ha yang diketahui Kepala Ds Klatakan Kec. Tanggul Kab. Jember dan T.3 berupa surat pernyataan jual beli tanah sawah Petok 229 persil 188 tertanggal 17 September 1971 tentang pembagian tanah sawah peninggalan H. Yakup/Ramadin yang diketahui oleh Kepala Desa Curah kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada kaitannya dengan obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
22. Menimbang, bahwa atas bukti Tergugat berupa surat T.11, T.13, T.14, dan T.15 yang berupa Fotokopi akta pembagian hak bersama atas tanah Persil No. 223 Blok D. II Kohir No. 795 adalah tidak mengurangi hak Penggugat sebagai penerima wasiat karena harta yang dibagikan diantara ahli waris (Para Tergugat) hanya sebagian dari keseluruhan obyek sengketa;
23. Menimbang, bahwa atas alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, majlis menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengalaman langsung saksi, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian, yang pada pokoknya menerangkan tentang harta peninggalan ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan tidak terdapat keterangan saksi yang melemahkan dalil adanya wasiat dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada Penggugat;
24. Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang ada dan kesaksian para saksi para Tergugat ternyata saling berkait dan saling menguatkan, terutama tentang kepemilikan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat, bahwa ternyata almarhum ROMADIN alias H. YAKUP bin

- SAMIN memiliki 2 (dua) harta peninggalan berupa tanah, yang masing-masing sudah mendapat bagiannya (bukti P.3), sehingga wajar apabila Penggugat sebagai cucu memperoleh bagian harta peninggalan kakeknya (obyek sengketa) melalui wasiat, karena Penggugat bukan ahli waris dan tidak berhak mendapatkan warisan karena tertutup oleh ibunya (Maisara);
25. Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan majlis tersebut di atas telah terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat telah tidak dapat mengajukan bukti yang dapat melemahkan bukti yang diajukan Penggugat;
26. Menimbang, bahwa karena Amina bukan ahli waris, maka pemberian wasiat oleh kakeknya (ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN) tidak perlu mendapat persetujuan dari semua ahli waris (Pasal 195 ayat (3) KHI) tetapi bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan (Pasal 195 ayat (2) KHI);
27. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh para Tergugat mendalilkan bahwa ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN meninggalkan harta peninggalan berupa tanah, yaitu:
- A. Sebidang tanah sawah yang terletak Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dikenal setempat Petok C No. 579, Persil No. 65, Klas S III, luas 1.855 ha atas nama H. YAKUP ROMADIN dengan batas-batas :
- Utara : Sungai kecil/susuk;  
Timur : tanah milik P. IMAM;  
Selatan : jurang/sungai kecil;  
Barat : sungai.
- B. Sebidang tanah darat yang terletak Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dikenal setempat Petok C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1.514 ha atas nama H. YAKUP dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Desa;  
Timur : Jalan desa;

Selatan : Jalan desa;

Barat : jalan kecil, tanah b. burat, tanah b.alwi dan tanah p. mida;

28. Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut ketentuan hukum Islam, seseorang telah dibatasinya haknya untuk hanya memberikan wasiat atas hartanya maksimal  $\frac{1}{3}$ ;

29. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pengertian wasiat serta batasan-batasannya dalam tinjauan syar'iah maupun Kompilasi Hukum Islam;

A. Bahwa, menurut hukum Islam, wasiat adalah *tasharruf qouli ghairul aqdi*, yaitu pernyataan sepihak yang menimbulkan hak bagi penerima wasiat setelah pewasiat meninggal;

B. Bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari Pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah Pewaris meninggal dunia;

C. Bahwa, wasiat yang dibenarkan menurut ketentuan syariah adalah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta, sebagaimana Rasulullah SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqosh yang hendak wasiat  $\frac{2}{3}$  (dua) pertiga dari seluruh hartanya, yang kemudian diturunkan menjadi setengahnya, Namun Rasulullah tetap melarangnya dengan sabdanya yang artinya "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menengadahkan tangannya kepada manusia". Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam;

D. Bahwa, wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah, sesuai dengan hadist nabi yang artinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak apa yang menjadi haknya, dan ingatlah bahwa tidak ada atau tidak sah wasiat untuk ahli waris;

E. Bahwa dalam literatur hukum Islam, wasiat demikian dikenal dengan istilah wasiat wajibah yang memiliki pengertian: Seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Pengertian demikian lahir dari asas : “apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya”. Ketetapan wasiat wajibah demikian itu relevan dengan ketentuan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi;

Artinya: ”Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”;

30. Menimbang, bahwa AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI mempunyai hubungan hukum dengan ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan terikat hubungan nasab sebagai cucu dan Penggugat tidak berhak mendapatkan waris dari kakeknya karena ibunya (Maisara) masih hidup pada saat pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu sangat relevan dengan ketetapan nash tersebut dalam kelompok karib kerabat (*dzawil qurba*) yang selayaknya mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris melalui wasiat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat 8:

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”;

31. Menimbang, bahwa menurut Al-Jashshash yang pendapatnya Majelis ambil sebagai pendapat Majelis mengatakan bahwa ketentuan ayat 180 surat Al-Baqarah tentang wasiat kepada orangtua dan karib kerabat terdapat takhshish (pengecualian). Wasiat yang merupakan kewajiban orangtua dan karib kerabat telah dihapus dengan ayat lain tentang orang-

orang yang berhak menerima warisan (An-Nisa ayat 11-14). Takhshish (pengecualian) tersebut telah mengeluarkan ahli waris dari keduanya dan tetap memberlakukan wasiat kepada selain ahli waris, dan berlakunya wasiat itu sebagai suatu kewajiban;

32. Menimbang, bahwa surat pernyataan wasiat dari almarhum ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI, berupa tanah sawah yang terletak di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan petok C no. 1295, persil no. 175 Klas S.1 luas 1390 m<sup>2</sup> atas nama ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1984 adalah sah;
33. Menimbang, bahwa adapun berkenaan dengan wakaf atas sebagian tanah obyek sengketa seluas 434 m<sup>2</sup> (bukti T.16) dari sebidang tanah no. 225 B. II luas 434 m<sup>2</sup> No. W.2a/158/20/2005 tertanggal 3 Pebruari 2005 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, majelis menilai bahwa wakaf tersebut dilakukukan oleh ahli waris ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan karenanya harus dianggap tanah yang diwakafkan adalah tanah ahli waris yang bersangkutan tanpa harus mengurangi wasiat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMI kepada Penggugat;
34. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang dibenarkan oleh hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan karenanya Penggugat berhak atas tanah Petok C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1.514 ha atas nama H. YAKUP seluas 0.757 Ha berdasarkan peralihan hak atas Wasiat dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI;

35. Menimbang, bahwa pembagian harta peninggalan dalam hal adanya wasiat, pemberian bagian harta warisan berdasarkan wasiat harus didahulukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain, hal ini berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 :
- “ .....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”
36. Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sebagai ahli waris dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN telah terlebih dahulu membagi waris sebelum wasiat dilaksanakan dan telah pula membangun rumah di atas tanah tersebut, majlis berpendapat bahwa agar tidak menimbulkan madharat, permusuhan dan hal yang negative lainnya diantara Penggugat dan para Tergugat, maka majlis menetapkan bahwa bagian Penggugat atas tanah tersebut adalah tanah yang masih kosong yang di atasnya belum terdapat bangunan.
37. Menimbang, bahwa pemberian wasiat almarhum ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada cucunya AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI (Penggugat) tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki oleh ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan masing-masing ahli waris telah pula mendapat bagian harta peninggalan dari almarhum ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN;
38. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil (obscure libel), sehingga keberatan / eksepsi para Tergugat harus ditolak;
39. Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis, maka para Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bagian Penggugat tersebut di atas secara sukarela, dan menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa termasuk juga pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

40. Menimbang, Bahwa atas permohonan sita jaminan atas obyek sengketa yang diajukan Penggugat, Majelis hakim telah mengabulkannya dengan penetapan Nomor : 5581/Pdt.G/2013/PA. Jr tertanggal 1 April 2014 dan telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember sebagaimana berita acara sita jaminan tanggal 16 April 2014 dan oleh karenanya maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;
41. Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *aquo* adalah wasiat, maka untuk dalil-dalil, petitum dan alat bukti Penggugat yang tidak berkenaan dengan pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;
42. Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* atau upaya hukum lain, majelis berpendapat bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, apalagi putusan tersebut menyangkut harta warisan yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan milik kolektif seluruh ahli waris, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak;
43. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomer 50 tahun 2009 jo. Pasal 181 ayat (1) HIR karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan hukum Syara' yg berkaitan dalam perkara ini.

Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr pertimbangan hakim yang memenangkan pihak penggugat adalah bahwa gugatan yang telah diajukan oleh

penggugat telah dipandang tidak cacat formil dan terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jember, pertimbangan lainnya yaitu, Amina bukan sebagai ahli waris karena terhalang oleh ibunya (Maisara) sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris sesuai apa yang telah tertera pada pasal 195(3) KHI, mengenai bagian dari pemberian tersebut penggugat menerima tidak lebih dari 1/3(sepertiga) dari harta pewaris hal ini tertera pada pasal 195(2) KHI “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”. Selain itu, yang paling esensial dari pertimbangan hakim ialah tentang keterangan salah satu saksi yang menguatkan suatu dalil penggugat karena saksi ini memaparkan apa yang dia suatu kenyataan yang dilakukan oleh penggugat dan pemberi wasiat, hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 171-172 HIR selain itu, keabsahan surat wasiat yang dibuktikan penggugat dalam persidangan, dimana surat tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Pemberian wasiat menurut ketentuan hukum syariah maksimal adalah 1/3 dari seluruh harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “sepertiga, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada peninggalan mereka dalam keadaan miskin yang menengadahkan tangannya kepada manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 201 yang menyebutkan sebagai berikut;

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Hibah wasiat dalam hukum islam, harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat, 1/3 harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli waris berdasarkan hukum warisan dalam hukum agama atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris *ab intestato*). Dalam ketetapan-ketetapan hukum islam bisa diambil kesimpulan, bahwa pembatasan sebanyak-banyaknya sampai 1/3 bagian dari harta

warisan yang akan diberikan kepada orang lain atau bukan ahli waris atau menyimpang dari hukum islam perihal warisan, dalam hibah wasiat pada prinsipnya dapat diabaikan, jika si pemilik harta sewaktu sehat telah menghibahkan secara biasa hartanya kepada siapa pun sesuai kehendaknya. Atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut telah menjadi kepunyaan orang lain atau badan yang diberi hibah.<sup>45</sup>

Tabel .1

Tabel tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor5581/Pdt.G/2013/PA.Jr .<sup>46</sup>

NO	DASAR HUKUM	KESESUAIAN DENGAN FAKTA
1	PASAL 194 KHI	Bahwa pada saat surat wasiat dibuat penggugat, dianggap cakap hukum dan pewaris bersangkutan sendiri yang memberikan suatu hak atas tanah kepada penggugat.
2	PASAL 195 (1) KHI	Bahwa pada pembuatan surat wasiat tersebut di saksi oleh dua saksi dan disahkan oleh pihak kecamatan.
3	PASAL 195 (2) KHI	Bahwa apa yang di wasiatkan tidak lebih dari 1/3 bagian objek sengketa oleh pewaris.
4	PASAL 195 (3) KHI	Bahwa penggugat bukan merupakan ahli waris karena terhalag oleh ibu kandungnya, maka dalam hal ini tidak berlaku persetujuan dari semua ahli waris.
5	PASAL 201 KHI	Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.
6	PASAL 210 KHI	Penggugat saat menerima hibah tersebut dianggap telah bisa melakukan perbuatan hukum karena telah berusia dewasa sesuai dengan undang-undang dan dihadapkan dengan adanya dua saksi.
7	PASAL 212 KHI	Hibah tidak dapat ditarik kembali karene penggugat bukan merupakan ahli waris melainkan cucu yang terhalang kewarisannya oleh ibu kandung yang masih hidup.
8	PASAL 213 KHI	Pasal ini tidak berlaku karena pada saat pemberian hibah ini si pemberi hibah dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan melainkan dengan kehendak sendiri.

Sumber: Catatan pribadi, diolah 30 September 2015

<sup>45</sup> Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia.* ( Jakarta : Rineka Cipta.2012), hlm.840

### 3.2 Akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr

Akibat Hukum atau yang biasa dikenal dengan sebutan implikasi hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian.<sup>47</sup> Menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa akibat hukum terdiri atas 3 macam, yaitu;<sup>48</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Sehubungan dengan putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr bahwa erat kaitannya dengan akibat hukum poin yang pertama yaitu, Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Akibat hukum adanya putusan ini bagi penggugat ialah bahwa penggugat mendapatkan suatu hak yang diperolehnya dari suatu pemberian dari ayah angkatnya yang tak lain merupakan kakeknya sendiri, berupa 1/3 tanah C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1.514 ha atas nama H. YAKUP yang terletak

---

<sup>47</sup> [http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Akibat\\_hukum](http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum) ,( Hukum pedia, Akibat Hukum.), diakses pada tanggal 21 Agustus 2015

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) hlm.192

<sup>49</sup> <http://www.konsultasihukumgratis.com> akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, diakses pada tanggal 24 Agustus 2015

Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat, sehingga penggugat merasa haknya telah dilanggar yang oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan atas tanah tersebut ke Pengadilan Agama Jember. Pada putusan ini, hakim menyatakan bahwa menerima semua dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya terhadap tergugat yang akhirnya berhak atas objek sengketa tersebut. Hakim menganggap apa yang telah diungkapkan penggugat menguatkan apa yang telah digugat kepada tergugat. Pada pelaksanaan putusan sebagai akibat dari keluarnya putusan hakim yang mempunyai kepastian hukum bagi penggugat diatur dalam pasal 195 HIR yang menyatakan :

1. Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini;
2. Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.
3. Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadisekaligus atau sebagian di luar daerah hukumnya pula.
4. Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini.
5. Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kali dua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
6. Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.
7. Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluhempat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Pada perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terhukum tidak mau mematuhi keputusan itu. Terkait hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.<sup>50</sup> Sehubungan dengan adanya putusan ini yang mana hakim menerima sebagian gugatan dari penggugat, maka penggugat dapat menjalankan apa yang telah diputuskan oleh hakim terlebih dahulu, yaitu berhak atas sebagian tanah sengketa yang merupakan peninggalan dari kakeknya yang telah menganggapnya sebagai anak angkat. Penggugat dianggap pantas mendapatkan sebagian harta kakeknya bukan karena penggugat adalah ahli waris tetapi karena adanya surat wasiat dari almarhum kakeknya yang menyatakan 1/3 bagian dari tanahnya diberikan/dihibahkan kepada penggugat setelah penggugat selama alm.kakeknya sakit telah merawat dan memeliharanya. Dan selain itu, pada saat hibah diberikan melalui wasiat usia penggugat telah memasuki usia dewasa dan berakal sehat juga tanpa ada unsur paksaan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 210(1) Kompilasi Hukum Islam :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Oleh karena hakim telah memutuskan bahwa penggugat merupakan pihak yang menang dalam hal perkara ini dimana telah tertuang dalam putusan, maka

---

<sup>50</sup> Herzein Indlasch Reglemen .pdf, pasal 195

sebagai pihak yang menang, penggugat berhak dapat meminta bantuan pihak Pengadilan terkait untuk memaksakan eksekusi putusan apabila pihak yang kalah yaitu tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela sesuai dengan bunyi pasal 196 HIR:

*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu seperti halnya yang tertera dalam Pasal 197 HIR

Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr para tergugat adalah sebagai pihak yang kalah karena hakim dalam persidangan mempertimbangkan bahwa apa yang dikemukakan dan hadirkan dalam persidangan baik tentang dalil, sanggahan-sanggahan juga alat bukti para tergugat tidak dapat melemahkan atas gugatan dari pihak penggugat. Perihal bahwa para tergugat merupakan pihak yang kalah maka sesuai yang tertera di pasal 181 ayat 1 HIR hakim memutuskan bahwa para tergugat untuk menanggung dan membayar biaya perkara, pasal 181 ayat 1 HIR adalah sebagai berikut:

Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara:laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masingdikalahkan dalam beberapa hal.

Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr pertimbangan hakim menyatakan bahwa atas permohonan penggugat meminta agar putusan ini untuk dilaksanakan terlebih dahulu lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun

ada upaya hukum banding, *verzet* atau upaya hukum lain. Berikut upaya – upaya hukum terhadap putusan, antara lain:

### 1. Banding

Upaya banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diperiksa. Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang kalah. Dalam perkara banding ini timbul istilah pembanding bagi yang mengajukan banding, sedangkan lawannya disebut terbanding. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai sehari sesudah tanggal putusan hakim (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 dan 199 RBg) atau diberitahukan putusan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang mengajukan banding (pembanding) harus mengajukan memori banding yang kemudian ditanggapi oleh pihak lawan (terbanding) dengan mengirimkan kontra memori banding.<sup>51</sup>

### 2. Verzet

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.<sup>52</sup>

### 3. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi (*judex factie*) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik meliputi bagian dari putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Jadi, pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara atau pen-skor-annya dan oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi tidak dianggap

---

<sup>51</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1991), hlm .267

<sup>52</sup> [www. The law.com](http://www.TheLaw.com) *Upaya Hukum Dalam Peradilan Perdata* diakses tanggal 30 September 2015

sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.<sup>53</sup> Menurut Subekti, bahwa tugas pengadilan kasasi dinilai menguji atau meneliti putusan pengadilan di bawahnya (*judex factie*). Dasar dari pembatalan suatu putusan adalah "kesalahan penerapan hukum" yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya (*judex factie*). Putusan dan penetapan pengadilan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, dikarenakan hal sebagai berikut.<sup>54</sup>

- A. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, misalnya apabila dalam putusan tidak memuat kalimat kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".
- B. Melampaui batas wewenangnya apabila yang dilanggar wewenang pengadilan secara absolut.
- C. Salah menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal ini yang sering terjadi dalam praktik. Pengertian salah menerapkan hukum banyak ter)adi karena perkembangan hukum meningkat, sedangkan buku-buku terutama buku yurisprudensi masih jarang diterbitkan.

#### 4. Peninjauan Kembali

Merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.<sup>55</sup>

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, apalagi putusan tersebut menyangkut harta warisan yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan milik kolektif seluruh ahli waris, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Cet. 2*, (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997), hlm.171-172

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 175

ada upaya hukum harus ditolak, dalam hal ini hakim merujuk pada pasal 180 ayat 1 HIR. Menurut Pasal 180, ayat 1 HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa :

1. Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
2. Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
4. Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitsrecht*.<sup>56</sup>

Oleh karena penggugat memohon untuk menjalankan putusan ini lebih dahulu meskipun belum adanya kekuatan hukum yang bersifat eksepsional dan masih adanya upaya perlawanan akan tetapi, majelis hakim dalam putusan ini menghukum untuk menyerahkan dan harta bagian Penggugat tersebut di atas secara sukarela, dan menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa termasuk juga pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara ini. Ada dua cara untuk menjalankan putusan, yaitu:<sup>57</sup>

1. Menjalankan putusan secara sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

---

<sup>56</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1995), hlm 12

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm.7

Terkait pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi). Guna menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

## 2. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

Hakim selain memutuskan bahwa tergugat untuk mengosongkan objek sengketa tersebut, juga Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 16 April 2014 atas obyek sengketa berupa sebidang tanah C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1.514 ha atas nama H. YAKUP . Hal-hal diatas tersebut merupakan akibat dari keluarnya putusan yang mana menolak semua eksepsi para tergugat. Secara garis besar ada dua macam cara peletakan sita yaitu Sita Jaminan dan Sita eksekusi.

Sita Jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain.

Ada dua macam Sita Jaminan yaitu Sita *Conservatoir (Conservatoir beslag)* yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Jenis Sita Jaminan yang lain adalah Sita *Revindicatoir (Revindicatoir beslag)*, yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.<sup>58</sup> Sedangkan Sita Eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>59</sup>

Berkenaan dengan wakaf atas sebagian tanah obyek sengketa seluas 434 m2) dari sebidang tanah no. 225 B. II luas 434 m2 No. W.2a/158/20/2005, majelis menilai bahwa wakaf tersebut dilakukukan oleh ahli waris ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN dan karenanya harus dianggap tanah yang diwakafkan adalah tanah ahli waris yang bersangkutan tanpa harus mengurangi wasiat ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMI kepada Penggugat.

---

<sup>58</sup> Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VI.(Bandung:Mandar Maju, 1989), hlm.91

<sup>59</sup> M. Yahya H., *Op.cit.*,hlm.26